

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KECAMATAN BULELENG

KELURAHAN BANJAR JAWA

JALAN DEWI SITA TELEPON 21424

S. I. N. G. A. R. A. J. A.

LAPORAN

TENTANG PENDUDUK NON PERMANEN KELURAHAN BANJAR JAWA

I. Pendahuluan

A. Umum/Latar Belakang

- Untuk mengetahui latar belakang pendatang yang tinggal sementara wilayah kelurahan Banjar Jawa dengan melakukan pencatatan dan sidak kelapangan .
- Adapun data yang dapat di himpun dalam kurun waktu 1 bulan di bulan Maret 2025 sesuai dengan pencatatan pengisian blangko F-1-15 pada kelurahan banjar jawa.

B. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

C. Maksud dan Tujuan

 Untuk tercapainya kedataan tentang adanya penduduk non permanen dimasingmasing lingkungan kelurahan Banjar Jawa Bulan Maret 2025

D. Kegiatan yang dilaksanakan.

 Untuk melegistrasikan atau pencatatan darta laporan tentang kependudukan non permanen bulan Maret 2025

E. Hasil yang dicapai

Tersusunya laporan secara tertulis tentang Penduduk Non Permanen di kelurahan
 Br. Jawa Bulan Maret 2025 sebanyak 2 Orang.

F. Kesimpulan dan saran

 Untuk mengetahui seluruh kegiatan laporan penduduk non permanen atas dasar laporan dari warga yang tinggal sementara diwilayah Kelurahan Banjar Jawa

II. Penutup

 Kami sadar bahwa laporan ini masih kurang dari sempurna karena itu kami mengharapkan kritik dan saran dari pihak dan akhir kata kami ucapkan terimakasih.

> Di Buat di Banjar Jawa Pada Tanggal 27 Maret 2025 Pengadministrasi Umum Kel. Banjar jawa,

> > <u>I Putu Sidiartha</u> NIP. 19681025 200701 1 027